

**PERAN SERTA ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM  
PENCEGAHAN KEKERASAN PADA ANAK DI PROVINSI  
SUMATERA SELATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian  
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat  
Sarjana S-1 Administrasi Publik**



**Oleh :**

**NABILA**

**NIM. 07011281924263**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA  
MEI 2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**  
**PERAN SERTA ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN**  
**PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM**  
**PENCEGAHAN KEKERASAN PADA ANAK**  
**DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian**  
**Persyaratan Dalam Menempuh Derajat**  
**Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**

**Oleh :**


**NABILA**

**NIM. 07011281924263**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, April 2023**

**Pembimbing,**

**Dr. Andries Lionardo, M.Si**  
**NIP. 197905012002121005**



Mengetahui,  
Ketua Jurusan



**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
**NIP. 196911101994011001**


**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**  
**PERAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN**  
**PADA ANAK DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**SKRIPSI**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
pada Tanggal 19 Mei 2023  
dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat


**TIM PENGUJI SKRIPSI**

**Dr. Andries Lionardo, S.IP, M.Si**  
Ketua




---

**Drs. Mardianto, M.Si**  
Anggota



---


**Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si**  
Anggota



---

Mengetahui,

Dekan FISIP UNRSI,



---

**Prof. Dr. Alfritri, M. Si**  
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan



---

**Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
NIP. 196911101994011001

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nabila  
NIM : 07011281924263  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi saya dengan judul " peran serta organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pencegahan kekerasan pada anak di Provinsi Sumatera Selatan" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan,  
Indralaya, Mei 2023



Nabila  
NIM. 07011281924263

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Kalau Orang Tua-mu gagal, kamu jangan!!”**

**“saya tidak kehilangan seorang ayah, tapi saya kehilangan sosoknya”**

**“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya  
(Qs. Al-Baqarah 2 : ayat 286)”**

**Skripsi ini kupersembahkan kepada :**

- \* Bapak (Alm) Yuliadi dan ibu Siti Aisyah**
- \* Saudari kandungku Junila dan Adikku Abi Tholib**
- \* Teman seperjuanganku**
- \* Kepada seluruh dosen dan pegawai FISIP Unsri**
- \* Almamater yang telah mendidik dan mendewasakanku**




**ABSTRACT**

*The Office of Women's Empowerment and Child Protection is a government agency that has duties and functions in protecting and fulfilling the rights of women and children from all forms of violence, discrimination, special protection and other problems related to women and children. This study aims to determine whether or not the DPPPA Organizational Participation is optimal in preventing violence against children in South Sumatra Province. This research method is descriptive qualitative. Data analysis techniques using triangulation techniques. The results of this study explain that the DPPPA in protecting victims of violence has not been optimal even though the services provided to victims are going well but the assistance provided by psychology is still lacking because human resources have not been sufficient and program advocacy to districts/cities in South Sumatra Province has not covered all regions due to unfavorable budget and location.*

**Keywords :**


**Advisor**

**Dr. Andries Lionardo, M.Si**  
NIP. 197905012002121005



Indralaya, May 2023

**Chairman of the Departement Of Public Administration**  
**Faculty Social and Politicial Science**  
**University Of Sriwijaya**

  
**Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
NIP. 196911101994011001

## ABSTRAK

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi dalam melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi tidaknya Peran Serta Organisasi DPPPAA dalam pencegahan kekerasan pada anak di Provinsi Sumatera Selatan. Metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Teknik analisis data dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa DPPPAA dalam melakukan perlindungan kepada korban kekerasan belum optimal meskipun pelayanan yang diberikan kepada korban berlangsung dengan baik tetapi pendampingan yang dilakukan oleh psikologi masih kurang karena sumber daya manusia belum tercukupi dan advokasi program ke Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan belum mencakup seluruh daerah karena anggaran dan lokasi yang kurang mendukung.

**Kata Kunci :**

**Pembimbing,**

**Dr. Andries Lionardo, M.Si**

NIP. 197905012002121005

Indralaya, Mei 2023

**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Sriwijaya**



**Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**

NIP. 196911101994011001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul "**Peran Serta Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak di Provinsi Sumatera Selatan**".

Skripsi ini merupakan kewajiban akhir sebagai salah satu syarat mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya untuk menyelesaikan Pendidikan Sarjana Strata S-1 Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, dan tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada kedua orang, kakak dan adik yang telah mendukung dan memberikan semangat dan juga terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan serta kemudahan selama penyusunan skripsi ini.
2. Orang tua tercinta, Almarhum Ayahanda Yuliadi Bin Abdul Mutholib, dan Ibunda Siti Aisyah, serta ayuk Junila, S.Farm dan adik Abi Tholib tersayang yang selalu memberikan semangat, kepercayaan, motivasi, doa dan kasih sayang selama ini.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si, selaku Dekan FISIP Unsri
4. Bapak Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M selaku Wakil Dekan I FISIP Unsri
5. Ibu Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd selaku Wakil Dekan II FISIP Unsri
6. Bapak Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si, selaku Wakil Dekan III FISIP Unsri dan sekaligus Dosen Pembimbing skripsi.
7. Bapak Dr. M.Nur Budiyanto, S.Sos., MPA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Unsri.
8. Bapak Januar Eko , S.IP., M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Unsri.
9. Ibu Dr. Nurmah Semil, M.SI selaku Dosen Pembimbing akademik.
10. Ibu Dr. Katriza Imania, M.SI selaku Dosen Pengampuh mata Kuliah Seminar Usulan Skripsi dan Teknik Kepenulisan Ilmiah.
11. Seluruh dosen, staff dan seluruh pegawai FISIP Unsri.
12. Ibu Henni Yulianti, S.IP., M.M, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dan seluruh staff Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.
13. Bapak Alkala Zamora, S.E., M.M, selaku Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan.
14. Seluruh staff Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.
15. Sahabat perjuangan yang mendukung pembuatan skripsi ini (Zakiyah, Yenni Puspitasari, Nadia Rahmawati, Niki Nauli Tua Pasaribu).
16. Sahabat tercinta Fatimah Aulia Azzahra



17. Seluruh teman-teman Administrasi Publik yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis sangat menghargai semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan oleh pihak-pihak tersebut dan berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi sumbangsi ilmu pengetahuan, khususnya kajian ilmu administrasi publik.

Indralaya, Mei 2023



Nabila

NIM. 07011281924263

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR, ISTILAH/SINGKATAN DAN LAMBANG .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Landasan Teori .....	9
2.1.1 Peran.....	9
2.1.2 Organisasi.....	13
2.1.3 Peran Organisasi.....	16
2.1.4 Pencegahan Kekerasan Pada Anak .....	18
2.1.5 Peraturan Perundang-Undang yang Mengatur Perlindungan Anak .....	23
2.1.6 Teori Peran .....	25
2.2 Penelitian Terdahulu.....	26
2.3 Kerangka Pemikiran .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	35

3.2 Definisi Konsep .....	35
3.3 Fokus Penelitian .....	36
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	37
3.5 Informan Penelitian .....	38
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	38
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	39
3.8 Teknik Analisis Data .....	40
3.9 Sistematika Penulisan.....	41
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	43
4.1.1 Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan .....	43
4.1.2 Visi Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan .....	45
4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan .....	47
4.2 Informan Penelitian .....	48
4.3 Hasil dan Pembahasan.....	48
4.3.1 Kebijakan .....	50
4.3.2 Strategi .....	57
4.3.3 Alat Komunikasi.....	65
4.3.4 Alat Penyesuaian Sengketa.....	69
4.3.5 Alat Terapi .....	74
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>84</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang ditangani UPTD PPA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2021 .....	<b>2</b>
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	28
Tabel 3.1 Fokus Penelitian .....	37
Tabel 3.2 Informan Penelitian .....	38
Tabel 4.1 Informan Penelitian .....	48
Tabel 4.2 Jumlah Korban Kekerasan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 – 2022 .....	<b>59</b>
Tabel 4.3 Anggaran Program Perlindungan Anak .....	63
Tabel 4.4 Advokasi Program di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan .....	64
Tabel 4.5 Daftar Pegawai di UPTD PPA DPPPA .....	76
Tabel 4.6 Matriks Dimensi Peran .....	78

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	34
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	47
Gambar 4.2 Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Tim Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak .....	56
Gambar 4.3 Sosialisasi DPPPA Tahun 2019 .....	60
Gambar 4.4 Alur Pelayanan Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak .....	67
Gambar 4.5 Website DPPPA Provinsi Sumatera Selatan .....	68
Gambar 4.6 Giat Pendampingan Psikologi UPTD PPA .....	71
Gambar 4.7 Identifikasi Klien.....	73
Gambar 4.8 Bimbingan di DPPPA Prov. Sumsel .....	75



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman wawancara .....	83
Lampiran 2 Pedoman observasi .....	85
Lampiran 3 Hasil Wawancara .....	86
Lampiran 4 Foto Kegiatan Wawancara & Observasi di DPPPA Provinsi Sumatera Selatan.....	89
Lampiran 5 Surat Tugas Dosen Pembimbing .....	91
Lampiran 6 Kartu Bimbingan Usulan Penelitian .....	92
Lampiran 7 Lembar Revisi Seminar Usulan Penelitian .....	93
Lampiran 8 Surat Izin Penelitian.....	94
Lampiran 9 Surat Balasan dari DPPPA Provinsi Sumatera Selatan untuk Penelitian.....	95
Lampiran 10 Kartu Bimbingan Skripsi .....	96
Lampiran 11 Peraturan Gubernur.....	97

**DAFTAR, ISTILAH/SINGKATAN DAN LAMBANG**

DPPPA	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PEMDA	: Pemerintah Daerah
PEMPROV	: Pemerintah Provinsi
PERMEN	: Peraturan Menteri
PPA	: Perlindungan Perempuan dan Anak
PPPA	: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Dinas
UU	: Undang-Undang
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SUMSEL	: Sumatera Selatan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Anak berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan "Seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Anak adalah aset dan sumber daya manusia untuk pembangunan nasional sehingga membutuhkan perlindungan dan pembinaan (Kartono, 2004 : 35). Sumber daya haruslah dijaga dan dilindungi oleh orang tua dari anak itu kecil sampai dewasa supaya masa depan bangsa dipenuhi.

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa "Tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera".

Kekerasan yaitu salah satu persoalan yang banyak terjadi di Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 1 Tahun 2010, Pasal 1 Ayat 2 mengartikan "kekerasan sebagai perbuatan yang melawan hukum, perbuatan dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, ataupun menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang".

Berdasarkan data dari CNN Indonesia “Berdasarkan pengumpulan data yang dimiliki oleh Kementerian PPPA kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 berjumlah 11.057 kasus. Pada tahun 2020, jumlah kekerasan terhadap anak naik menjadi 11.279 kasus. Selama tahun 2021 kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 12.566 kasus. Angka kekerasan tersebut meningkat sepanjang tahun 2019 sampai dengan tahun 2021”.

Di Provinsi Sumatera Selatan, maraknya kasus kekerasan terhadap anak terus naik jumlah kasus untuk setiap tahunnya. Berdasarkan jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang diatasi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Sumatera Selatan bisa dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang ditangani UPTD**  
**PPA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2021**

<b>Jenis Kasus</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Hak Asuh Anak	-	-	9
Kekerasan Dalam Rumah Tangga	10	3	2
Kekerasan Fisik	3	11	9
Pelecehan Seksual / Pemeriksaan	7	10	38
Anak Berhadapan dengan Hukum	-	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>59</b>

**Sumber : Dokumen Laporan jumlah kasus per tahun**  
**UPTD PPA Prov. Sumatera Selatan**

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani UPTD PPA Provinsi Sumatera Selatan meningkat terus-

menerus dari tahun-tahun sebelumnya. Terlihat jelas dari tabel tersebut kasus pelecehan seksual atau pemerkosaan paling tinggi di tahun 2021 yaitu sebanyak 38 anak, diikuti hak asuh anak sebanyak 9 anak, kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 2 anak, kekerasan fisik sebanyak 9 anak, dan anak berhadapan dengan hukum sebanyak 1 anak.

Selanjutnya kasus tertinggi kedua yang ditangani oleh UPTD PPA yakni pada tahun 2020 dengan kekerasan fisik sebanyak 11 kasus, serta kasus pelecehan seksual atau pemerkosaan sebanyak 10 kasus. Data tersebut belum termasuk keseluruhan jumlah kasus kekerasan pada anak di Prov. Sumsel, masih banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak dilaporkan ke UPTD PPA saja, tidak termasuk data yang ditangani langsung oleh UPTD PPA Kab/Kota.

Dalam proses penanganan anak korban kekerasan, waktu yang dibutuhkan tergantung seberapa parah korban mengalami kekerasan ataupun kondisi psikis korban serta proses pengadilan yang berlangsung dalam menangani kasus tersebut. Selain itu, terjadinya *lost contact* dengan korban sehingga membuat penyelesaian kasus kekerasan menjadi terhambat karena memakan waktu yang lama.

Masyarakat memiliki harapan yang tinggi bahwa pemerintah mampu menyelesaikan permasalahan tersebut, dan peran yang dimainkan organisasi publik berdampak pada permasalahan yang muncul. Otoritas publik harus fokus pada keistimewaan anak dengan mengingat bahwa kasus yang terjadi pada anak sangat besar.



Dinas PPPA adalah instansi pemerintah atau organisasi publik yang memiliki misi melindungi hak-hak perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lain yang melibatkan perempuan dan anak.

Menurut Pasal 15 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 di Provinsi Sumatera Selatan mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak, satuan kerja dari perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus melaksanakan tugasnya. Aturan ini didasarkan pada Peraturan Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

Dinas PPPA Wilayah Sumsel sesuai dengan Peraturan Pimpinan DPRD Sumsel Nomor 67 Tahun 2016 tentang Rancangan Hierarki, Susunan Tanggung Jawab, dan Unsur Unsur PPPA Dapil Sumsel merupakan komponen pelaksana urusan pemerintahan yang bersifat berada di bawah kekuasaan pemerintah daerah di bidang Pembinaan Pembinaan dan Pengamanan Anak yang tugasnya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembinaan Pembinaan dan Pembinaan Pemuda.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud penjelasan diatas, DPPPA menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Wanita, Bidang Perkembangan Anak, Bidang Informasi dan Statistik Gender serta Anak, Bidang Perlindungan Wanita dan Anak dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

- b. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Wanita, Bidang Perkembangan Anak, Bidang Informasi dan Statistik Gender serta Anak, Bidang Perlindungan Wanita dan Anak dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- c. Pengkajian kebijakan pada Sekretariat, Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Wanita, Bidang Perkembangan Anak, Bidang Informasi dan Statistik Gender serta Anak, Bidang Perlindungan Wanita dan Anak dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- d. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pada Sekretariat, Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Wanita, Bidang Perkembangan Anak, Bidang Informasi dan Statistik Gender serta Anak, Bidang Perlindungan Wanita dan Anak dan Anak dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- e. Pelaksanaan tugas pemerintahan lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan tugasnya memiliki kerja sama dengan lembaga lain seperti Lembaga Advokasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan UPTD PPA yang ikut membantu untuk memudahkan penanganan ataupun pendampingan terhadap korban kekerasan terhadap anak di Provinsi Sumatera Selatan.

Namun, melihat kondisi kekerasan terhadap anak meningkat setiap tahunnya seperti yang diuraikan diatas, masih kurangnya peran Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Persoalan yang dihadapi oleh Dinas PPPA dilatarbelakangi oleh beberapa hal, seperti :

belum optimalnya kegiatan sosialisasi dan program perlindungan khusus anak. Hal tersebut dikarenakan belum bisa menjangkau daerah yang termasuk kategori golongan daerah 3 (tiga) T (Terbelakang, Terpencil, dan Tertinggal) serta permasalahan menjalankan ke daerah-daerah lokasi yang akan dilewati dalam menjalankan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di setiap masing-masing daerah. Selain itu, belum optimalnya pelaporan kasus kekerasan anak. Hal tersebut dikarenakan terhambatnya faktor psikologis keluarga karena masih dianggap tabu sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi di masyarakat. Sehingga data yang diterima oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan belum maksimal.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Muhammad Saifan Luthfi, dkk (2019) yang berjudul Peran Dinas Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak Dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kabupaten Majene. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas perlindungan terhadap anak korban kekerasan sudah berjalan secara memuaskan dengan memenuhi standar operasional prosedur yang telah ditetapkan (Ismail et al.,2019).

Peneliti berikutnya dilakukan oleh Atika Dwi Arianti dan Rr. Nanik Setyowati (2020) yang berjudul Peran Dinas PPKB dan PPA Dalam Menangani Kekerasan Seksual Anak di Kabupaten Jombang. Hasil membuktikan bahwa Peran DPPPAA dalam mencegah kekerasan seksual anak terlihat dari penyebaran informasi tentang kekerasan seksual kepada masyarakat, penyediaan layanan pengaduan, pendampingan kepada korban saat melaporkan kasus secara hukum dan dukungan psikologis bagi korban.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Lalu Ulung Ilham dan Novia Suhastini (2018) dengan judul Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Upaya Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dipelajari. Data menunjukkan bahwa terdapat 68 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga bulan Juli 2017. Penyebabnya bervariasi, termasuk faktor ekonomi keluarga yang tidak stabil. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa masalah yang menghambat DPPPA untuk melaksanakan perannya secara efektif dalam mencegah tindak kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Mataram belum berjalan secara efektif.

DPPPA sangat berguna untuk perlindungan anak, seperti meningkatkan pemahaman dan partisipasi komunitas dalam melindungi anak, membangun sistem dan jaringan pengawasan perlindungan anak, meningkatkan jumlah dan kualitas laporan pengawasan perlindungan anak. Selain itu, juga harus memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Dinas PPPA menerima berbagai laporan kasus kekerasan dari pihak kepolisian, kemudian pihak DPPPA memberikan pendampingan bagi korban kekerasan, melakukan proses pemulihan atau rehabilitasi jika diperlukan oleh korban agar dapat kembali aktif. Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan mendalami tentang **"Peran Serta Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak di Provinsi Sumatera Selatan "**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan mempertimbangkan informasi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan yang akan difokuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana kontribusi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Sumatera Selatan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami Peran Serta Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah tindakan kekerasan terhadap anak-anak di Provinsi Sumatera Selatan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Bermanfaat memberikan kontribusi bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik yang berkaitan dengan Peran Serta Organisasi Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak di Sumatera Selatan.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Bermanfaat dalam memberikan masukan dan kontribusi bagi para *stakeholders*, khususnya dalam tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Dapat memberikan dorongan berinovasi di kalangan instansi setempat dalam upaya memenuhi berbagai kebutuhan mereka.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R. R. (2017). Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sebagai Motivator Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Samarinda. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 5(3), hal 1323-1324.
- Ambarwati, A. (Universitas H. (2019). *Perilaku Dan Teori Organisasi* (Issue April 2018).  
<http://himia.umj.ac.id/wpcontent/uploads/2020/04/PerilakuDanTeoriOrganisasi.pdf>
- Darmini. (2021). Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, 15(1), 45–68.  
<https://doi.org/10.20414/qawwam.v15i1.3387>
- Husni. (2016). Peranan Organisasi Dalam Meningkatkan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan. *Konsep Dasar Layanan Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dasar*, 224, 1–16.
- Ilham, L. U. (2019). Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.31764/jgop.v1i1.941>
- Ismail, I., Luthfi, M. S., Ismail, I., Congge, U., Program, M., Administrasi, S., Program, P., Unibos, P., Studi, P., Publik, A., Pascasarjana, P., Anak, P., & Anak, H. (2019). Mewujudkan Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kabupaten Majene. *Paradigma*, 2(1), 43-47,.
- Nadhifah, N. A. (2018). Peran Organisasi Perempuan Sidoarjo dalam Merespon Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Sidoarjo. *Al-Hukama'*, 8(2), 292–319. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.2.292-319>
- Nugraha, L., Endah, K., Mutolib, A., & Galuh, U. (1887). *Peran kepala desa dalam meningkatkan kinerja perangkat desa di kantor desa linggapura kecamatan kawali kabupaten ciamis*. 1887–1901.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang  
Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang  
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 67 tahun 2016 tentang  
Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Dinas PPPA Provinsi Sumatera  
Selatan

Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan  
Hak-Hak Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor  
1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu  
Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik  
Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA

Setyowati, R. N. (2020). *KABUPATEN JOMBANG Atika Dwi Arianti Abstrak. 08*,  
794–808.

Triana, A. (2019). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Balikpapan. *Sosiatri  
Sosiologi*, 7(23), 184–195.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak